

ORGANISAI DAERAH – TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
2008

PERDAKAB. MIMIKA NO. 5, LD 2008/NO. 5, 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS
DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- Untuk efisien dan efektivitas kelembagaan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 (6) UUD 1945, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 8 Thn 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 43 Thn 1999, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 35 Thn 2008, UU NO. 17 Thn 2004, UU NO. 32 Thn 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO. 12 Thn 2008, UU NO. 33 Thn 2004, PP NO. 13 Tahun 2002, PP NO. 9 Thn 2003, PP NO. 79 Thn 2005, PP NO. 38 Thn 2007, PP NO. 41 Thn 2007, PEPRES NO. 1 Thn 2007, PERDA NO. 2 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas yang merupakan unit kerja dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mimika. Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari a. Dinas Pendidikan Dasar, b. Dinas Pendidikan Menengah, c. Dinas Kesehatan, d. Dinas Pekerjaan Umum, e. Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan, f. Dinas Social, g. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, h. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, i. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, j. Dinas Peternakan, k. Dinas Kelautan dan Perikanan, l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, m. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tatakota, n. Dinas Pertambangan, o. Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, p. Dinas Tenaga Kerja dan q. Dinas Pendapatan Daerah. Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih unit pelaksana teknis dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dalam satuan organisasi sesuai tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Kepala Dinas berkewajiban memberika petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktur Eselon III a. kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III b. Kepala sub bagian, kepala seksi pada dinas merupakan jabatan struktural Eselon IV a. kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur. Sekretaris dan kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas –tugas dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mimika serta sumber-sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Desember 2008 dan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2008.
- Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a. sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktur Eselon III a.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.